



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 240 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6134);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- b. melaksanakan pemetaan wilayah penerimaan murid baru;
- c. menetapkan ketersediaan daya tampung;
- d. menyusun petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- e. mensosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat;
- f. membuat posko pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah dalam melayani masyarakat; dan
- g. menyusun laporan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya.

- KETIGA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 April 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~248~~ /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID
BARU TINGKAT DAERAH TAHUN AJARAN
2026/2027.

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT DAERAH TAHUN AJARAN 2026/2027

1. Pelindung/Penasehat : Bupati Banggai Kepulauan
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan
 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
 3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan
 4. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
 5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
 6. Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
 7. Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
 8. Kepala Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter Bidang Paud Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
 9. Viktor Takabun, S.Sos
 10. Adi Sugianto, S.Pi
 11. Pranda Eboni Darman, S.Pd
 12. Darmawanto

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY